

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi merupakan aset nasional yang pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin. Sebagai komoditas yang penting, minyak dan gas bumi tidak saja berperan pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade kedepan.¹ Meskipun minyak dan gas bumi memiliki peran yang sangat penting, tempat pengelolaan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan pada sembarang lokasi, karena kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan hukum pertanahan.²

Berdasarkan hal tersebut, segala pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi harus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum, kadilan hukum dan kemanfaatan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Ketentuan dasar pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, segala pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu cara mencapai

¹Sukanto Reksohadiprodjo, 1986, *Industri minyak dan gas Bumi*. BPFE, Yogyakarta, hlm 1.

² Kurnia Warman dan Hengki Andora, 2014, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 3 Oktober 2014, hlm 374.

kemakmuran rakyat ini adalah dengan diterapkannya prinsip hak menguasai oleh negara dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Prinsip hak menguasai oleh negara atas pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang No.44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-undang Minyak dan Gas Bumi),
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (selanjutnya disebut Undang-undang Energi)
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi landasan terakhir yang mempertanyakan tentang pengelolaan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan rangkaian regulasi yang mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi landasan terakhir dalam pengaturan terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 ini memutuskan bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang Badan Pelaksana, frasa “dengan Badan Pelaksana”, frasa “melalui Badan Pelaksana” , frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan”, frasa “Badan Pelaksana dan” serta

seluruh frasa Badan Pelaksana dalam Penjelasan adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun para Pemohon hanya memohon pengujian Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 44 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tetapi oleh karena putusan Mahkamah ini menyangkut eksistensi BP Migas yang dalam Undang-Undang *a quo* diatur juga dalam berbagai pasal yang lain maka Mahkamah tidak bisa lain kecuali harus juga menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” dalam pasal-pasal adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal tersebut maka pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 adalah sbb:

- Pasal 1 angka 23 Undang-Undang migas yang menyatakan bahwa: Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang migas yang menyatakan bahwa: Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.
- Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang migas yang menyatakan bahwa: Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
- Pasal 44 Undang-Undang migas yang menyatakan bahwa:
 - (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
 - (2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
 - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
 - f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
 - g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
- Pasal 45 Undang-Undang migas yang menyatakan bahwa:
 - (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.
 - (2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.
 - (3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
 - Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang migas yang menyatakan bahwa:
 - (1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (*fee*) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pasal 59 huruf a Undang-Undang migas yang menyatakan bahwa: dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;
 - Pasal 61 Undang-Undang migas yang menyatakan bahwa:
 - a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
 - b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.
 - Pasal 63 Undang-Undang migas yang menyatakan bahwa: Pada saat Undang-undang ini berlaku :
 - a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;

- b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;
- e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.

Dengan bubarnya BP Migas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengembalikan peran Pemerintah untuk mengambil alih penguasaan pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam hal ini posisi Pemerintah untuk mengambil alih kewenangan dan fungsi BP Migas dilaksanakan oleh Kementerian ESDM. Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mana isi dari Peraturan Presiden ini adalah pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada Kementerian ESDM. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3135K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada tahun yang sama Kementerian ESDM menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3136K/73/MEM/2012. Dilanjutkan pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan peraturan tersebut, dibentuklah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mana fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh lembaga ini. Pembentukan SKK Migas untuk menggantikan BP Migas ini dianggap hanya mengganti nama BP Migas menjadi SKK Migas, dengan tidak mengubah substansinya, serta tidak ada perbedaan yang berarti antara BP Migas dan SKK Migas. Berdasarkan hal tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pemahaman pemerintah terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, apakah pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah mampu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi, yang akan penulis uraikan dalam tesis yang berjudul **“PENGELOLAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 DALAM RANGKA MENCAPAI KEMAKMURAN RAKYAT”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan minyak dan gas bumi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 ?

2. Bagaimanakah pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat ?
3. Bagaimanakah perspektif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat ?

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.³ Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan membahas pengelolaan minyak dan gas bumi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
2. Untuk mengetahui dan membahas pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.
3. Untuk mengetahui dan membahas perspektif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.

C. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi peneliti maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

³Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menyumbangkan literatur dalam memperkaya ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya yang berhubungan dengan penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan dasar atau pembandingan bagi setiap orang yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang arti penting penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menambah ilmu dan pengalaman peneliti di bidang penelitian karya ilmiah khususnya karya penelitian ilmu hukum.
- c. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan keaslian penelitian mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, berdasarkan penelusuran informasi yang telah dilakukan belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan judul yang akan diteliti. Namun, terdapat penelitian yang juga mengangkat mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi, yaitu:

Imam Ali Bashori (Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negari Walisongo, Semarang) dalam Thesis yang berjudul *Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Desa Semanggi, Kab. Bloka (Kajian Peraturan dan Perundang-undangan Tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Perspektif Mashlahat)*, Thesis ini membahas tiga permasalahan pokok yaitu:

1. Pengelolaan minyak dan gas bumi di Semanggi.
2. Peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam perspektif *mashlahat*.
3. Implementasi peraturan dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam perspektif *mashlahat*.

Dari penelitian tersebut diatas dapat dilihat bahwa meskipun penelitian tersebut mengangkat mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi, namun fokus maupun lingkup masalah yang diteliti jauh berbeda, karena fokus penelitian yang akan penulis kaji adalah mengenai:

1. Pengelolaan minyak dan gas bumi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
2. Pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.
3. Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.

Berdasarkan perbandingan tersebut, perbedaan antara thesis Imam Ali Bashori dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya mengkaji

pengelolaan migas dalam perspektif masalah di wilayah semanggi beserta implementasinya, sedangkan penelitian penulis mengkaji pengelolaan usaha hulu migas dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012,

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sebuah kerangka teori akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yaitu realitas yang ada dalam ide imajinatif dan realitas *in concreto* yang berada pada pengalaman indrawi. Untuk itu kerangka teori yang hendak akan dipakai, harus sesuai dengan objek yang akan menjadi fokus penelitian. Melihat objek yang akan diteliti yaitu mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, maka dalam hal ini penulis mencoba untuk menggunakan beberapa teori sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Adapun teori yang akan dipakai yaitu sbb:

a. Teori Norma Hukum

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak macam-macam norma baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya. Norma-norma yang sangat peka dalam kehidupan masyarakat adalah norma adat, norma agama, dan norma moral, sedangkan norma hukum timbul bukan dari masyarakat tetapi berasal dari suatu negara yang bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada didalamnya. Ada persamaan serta perbedaan antara norma hukum dengan norma lainya. Perbedaannya norma hukum dengan norma lainya adalah :⁴

⁴ Maria Farida Indarati Soeprapto, 1998, *Ilmu perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 25.

1. Suatu norma hukum itu bersifat „Heteronom“, dalam arti bahwa norma hukum itu datang dari luar diri seseorang. Sedangkan norma lainnya bersifat otonom, dalam arti norma itu berasal dari diri seseorang.
2. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma yang lain tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri.

Sedangkan persamaannya adalah bahwa norma-norma itu merupakan pedoman bagaimana seseorang harus bertindak, dan selain itu norma-norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi ini berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar yang disebut dengan *Grundnorm*. Norma-norma hukum dan norma-norma lainnya itu berjenjang dan berlapis-lapis, serta membentuk suatu hierarki. Berdasarkan teori Nawiasky, struktur tata hukum Indonesia adalah :⁵

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell Gesetz* : Undang-Undang.

⁵ Jimly Asshiddiqie, Safa'at dan M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm 171.

4. *Verordnung & Autonome* : Secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah sampai Keputusan Bupati atau Walikota.

Di negara Republik Indonesia Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR, serta dalam Hukum Dasar Tidak Tertulis yang sering disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang (*formell gesetz*) dan peraturan lain yang lebih rendah.⁶

Teori ini digunakan untuk menganalisis segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam menilai standar kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi.

b. Teori Hak Menguasai Oleh Negara

Kata-kata dikuasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan makna dan cakupan pengertiannya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka terlebih dahulu dilakukan penafsiran secara etimologis. Dikuasai negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti Negara menguasai atau Penguasaan Negara (kalimat aktif). Pengertian kata "menguasai" ialah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu)", sedangkan pengertian kata "penguasaan" berarti: proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan".⁷

⁶ Maria Farida Indarati Soeprapto, *Op Cit*, hlm 49.

⁷ Almi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 533

Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Dalam kerangka penguasaan negara atas pertambangan mengandung pengertian: negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat dalam dengan maksud kata-kata dikuasai oleh negara yang tertuju kepada objek-objek penguasaan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pengertian hak menurut Apeldoorn, yaitu kekuasaan (*macht*) yang teratur oleh hukum yang berdasarkan kesusilaan (*zadelijkheid, moraal*). Tetapi kekuasaan semata-mata bukanlah hak . Hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum (*het recht in zijn-veroorloevende gedaante*) saja yang dijadikan dasar bagi adanya hak untuk mengutur oleh negara.⁹

Apabila pengertian penguasaan dikaitkan dengan pengertian hak, maka hak penguasaan tertuju kepada negara sebagai subyek hukum (memiliki hak dan kewajiban). Dari hal ini, hak penguasaan negara dapat dipahami bahwa di dalamnya terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat publik. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945 merupakan dasar konstitusional hak penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya "Hak Penguasaan Negara" yang berdasarkan konstitusi tersebut "dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".Kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain,

⁸ Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 236.

⁹ Eny Suryawati, 2012, *Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak(Studi Pertambangan Timah Pulau Bangka)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.34

keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak penguasaan negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan ”dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan tujuan (*objectives*).¹⁰

Apabila kita kaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedmann, maka dapat kita temukan kajian kritis sebagai berikut:¹¹

1. Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memosisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya,
2. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public services. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepnetingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tri Hayati, dkk, 2005, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, Jakarta, hlm. 17

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia , karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas:

- a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- b. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengenai pengertian "*hak penguasaan negara*" atau ada yang menyebutnya dengan "*hak menguasai negara*". Sebenarnya ketentuan yang dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 1950. Berarti dalam hal ini, selama 60 tahun Indonesia Merdeka, selama itu pula ruang perdebatan akan penafsiran Pasal 33 belum juga memperoleh tafsiran yang seragam.

Sebelum kita memasuki mengenai uraian tentang konsep penguasaan negara, maka ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu tentang beberapa teori kekuasaan negara, diantaranya yaitu:

1. Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.

Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty atau souverainitet*).¹²

2. Menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Dalam hal ini pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan *leges imperii*.¹³

Sejalan dengan kedua teori di atas, maka secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.¹⁴

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:¹⁵

¹² Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 99.

¹³ R. Wiratno, dkk, 1958, *Pikir Besar Dalam Negara dan Hukum*, PT Pembangunan, Jakarta, hlm 176

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. <http://www.jurnalhukum.blogspot.com>, diakses pada 28 April 2019.

¹⁵ *Ibid.*

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan *eigensdaad*.

Relevansi penggunaan teori hak menguasai oleh negara ini, digunakan dalam memahami bentuk pengusahaan minyak dan gas bumi oleh negara dalam rangka menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

c. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara adalah kedaulatan yang berasal dari negara itu sendiri. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi rakyat harus tunduk kepada negara. Tokoh-tokohnya adalah Jean Bodin dan George Jellinek:¹⁶

- a. Menurut Jean Bodin perlu diperhatikan bahwa pada hakekatnya teori kedaulatan negara itu atau *Staats-sovereiniteit*, hanya menyatakan bahwa

¹⁶ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 97

kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran *Staats-absolutisme*. Karena dalam ajaran *Staats-souvereiniteit* itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas. Sedang dalam ajaran *Staats-absolutisme* dikatakan bahwa kekuasaan negara itu bersifat absolut, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti bahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian.

- b. Menurut George Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kehendak atau kemauan negara. Jadi, negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu orang pun yang berwenang menetapkan hukum.

Teori ini nantinya akan dijadikan sarana untuk menganalisis ketentuan hukum yang telah dibentuk oleh negara yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan minyak dan gas bumi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

d. Teori Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Kata “Perjanjian” berasal dari kata *Janji*, yang dalam kamus Poerwadarminta diartikan sebagai “perkataan yang menyatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu”; sedangkan arti *perjanjian* adalah “persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-

masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu” Jadi, perjanjian juga suatu persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Setuju berarti sepakat, mufakat atau akur.¹⁷

Selanjutnya Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan perjanjian juga mempunyai pengertian yaitu suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap oleh karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Oleh karena itu terdapat beberapa definisi mengenai perjanjian itu sendiri, antara lain :

- a. Menurut Sri Soedewi Masychon Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹⁸
- b. Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹
- c. Menurut R. Wiryono Pradjadikoro Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.²⁰

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 402

¹⁸ Pojok Hukum, 2008, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku*, [http://www. Ourblogtemplates.com](http://www.Ourblogtemplates.com). diakses 30 Oktober 2019.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ R.Wiryono P, 1960, *Asas Hukum Perjanjian*, Bandung Bandung, hlm 10.

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian dari para sarjana yang telah penulis paparkan di atas maka penulis mencoba mengambil kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian menurut hemat penulis adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan diri dimana antara pihak-pihak tersebut terdapat hak dan kewajiban yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan dapat dituangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Selanjutnya dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, yaitu:²¹

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang.
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat, Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai, Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.
4. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan, Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.

²¹ *Ibid*

5. Adanya bentuk tertentu, Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
6. Adanya syarat-syarat tertentu, Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang antara satu dengan yang lainnya dapat menuntut pemenuhannya.

Dari perjanjian ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam Buku III KUHPerdara berjudul “Perihal Perikatan”. Adapun yang dimaksudkan dengan “perikatan” oleh Buku III KUHPerdara itu ialah : Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang member hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.

3. Asas-asas Ukum Perjanjian

Adapun asas-asas dalam sebuah perjanjian adalah sbb:²²

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Itikad Baik
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*
4. Asas Konsensuil
5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian
6. Asas Keseimbangan

²² *Ibid*

7. Asas Kepatutan
8. Asas Kepastian Hukum
9. Asas Obligatior
10. Asas Moral

4. Syarat sah Perjanjian

Suatu Kontrak atau perjanjian untuk dapat dikatakan mengikat dan berlaku harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh hukum, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.²³

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat yang terdapat pada setiap perjanjian, dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian dapat berlaku sah. Adapun keempat syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. *Syarat subyektif*, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

²³ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta 2004 hlm 1.

2. *Syarat obyektif*, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

5. Hapusnya Perikatan

Hapusnya perikatan diatur dalam pasal 1381 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, adapun penyebab hapusnya perikatan adalah:

1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan
3. pembaruan hutang
4. Penjumpaan hutang atau kompensasi.
5. Pencampuran Hutang.
6. Pembebasan Hutang.
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Batal atau pembatalan.
9. Berlakunya suatu syarat batal.
10. Lewatnya waktu.

6. Kerangka Konseptual

a. Minyak dan Gas Bumi

Minyak bumi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Bumi Gas Bumi yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi

tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1) Pasal 59 huruf a, Pasal 1 dan Pasal 6 UU MIGAS bertentangan dengan Konstitusi dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Frasa “Badan Pelaksana” dan frasa “berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana” dalam UU MIGAS dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, fungsi dan tugas Badan Pelaksana dilaksanakan oleh pemerintah.

c. Kemakmuran Rakyat

Tujuan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. dengan demikian indicator dari pencapaian Pasal 33 Konstitusi ini adalah frasa “sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut

Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sitematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.²⁵

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

3. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁶

Melihat pembagian beberapa macam pendekatan hukum diatas, maka penulis dalam penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia- UI Press, Jakarta. hlm 53.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Grup, Jakarta, hlm. 22.

²⁶ *Ibid.* hlm. 93.

1. Pendekatan perundang-undangan

Terkait pendekatan perundang-undang yang penulis gunakan, dilakukan dengan menelaah semua perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dimana telaah ini dilakukan guna mengetahui pengaturan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Hasil telaah tersebut nantinya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu atau permasalahan hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual

Berkaitan dengan pendekatan konseptualnya, penulis menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna memperkuat landasan dalam penyelesaian isu hukumnya terkait pada objek penelitian.

4. Sumber Bahan Hukum

Adapun Bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sbb:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau data pokok dari permasalahan yang akan diteliti berupa :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi Nasional.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
 9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, hasil seminar, jurnal ilmiah, makalah, majalah dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Charter of Economic Rights and Duties of State*, *Covenant on Civil Political Rights*, *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *Declaration on the Human Environment Tahun 1972* sebagainya.

²⁷*Ibid.*

- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka (*library study*). Hal ini dilakukan penulis guna mendapatkan data yang seakurat mungkin guna menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum jenis ini dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan, mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, makalah, jurnal hukum, hasil penelitian dan sebagainya. Selain itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelusuran bahan hukum dengan melakukan akses internet yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹ Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dimana penulis melakukan identifikasi dari bahan atau data yang terkumpul, kemudian dipilah atau diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis dan menggunakan metode analisa secara kualitatif.

²⁸*Ibid.*

²⁹Lexy J. Moleong, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung, hlm 103.

